



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sumedi Yuliantoro bin Waris;
Tempat lahir : Tanjungrejo;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tanjungrejo Kecamatan Pagelaran
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2017;

Terdakwa Sumedi Yuliantoro Bin Waris ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMEDI YULIANTORO bin WARIS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 jo Pasal 365 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMEDI YULIANTORO bin WARIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih biru Nosin: JF51E-2541071 Noka MH1JF517BK557196;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk Asus Zenfone Go;
 - 1 (satu) buah charger handphone;
 - Dikembalikan kepada Sdr. Danu Umbara bin Mursalim;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa SUMEDI YULIANTORO Bin WARIS pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 pukul 19.00 Wib atau pada bulan September dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec.Pagelaran Kab. Pringsewu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa beserta **Radewa Chaniago** (telah meninggal dunia) sepakat untuk bertemu dengan saksi korban yaitu **Saksi Vaiz Bin Subakat** dan **Saksi Algi Fahri Bin Pawitno** yang hanya saling kenal melalui facebook untuk transaksi jual beli handphone Asus Zenfone Go warna hitam Nomor Imei 358060076912783 milik **Saksi DANU UMBARA Bin MURSALIM** di Jalan Pagelaran sebelum SMP Negeri 01 Pagelaran pukul 17.00 Wib kemudian terdakwa dan Sdr.Radewa (Alm) datang ke lokasi tersebut, setelah bertemu di lokasi tersebut Sdr.Radewa (Alm) mengajak saksi Algifahri dan saksi Vaiz ke rumah Sdr. Radewa (alm) dengan alasan untuk membayar Hp tersebut di rumah Sdr. Radewa (alm) lalu mereka pergi ke rumah Sdr. Radewa (alm), kemudian pada pukul 19.00 Wib di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) berhenti kemudian Saksi Algifahri dan saksi Vaiz ikut berhenti lalu terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) turun menghampiri Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata kepada Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri **"Liat Hpnya buat nyenterin ban motor"** kemudian Saksi Vaiz menyerahkan Hp tersebut kepada Sdr. Radewa (alm) lalu Sdr. Radewa (alm) membawa lari Hp tersebut dengan cara Sdr. Radewa (alm) menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri dengan berboncengan (Sdr.Radewa(Alm) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang) dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi Noka MH1JF5127BK557196 Nosin JF51E-2541071 milik terdakwa, kemudian

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 20 halaman



terdakwa menyelipkan hp tersebut di pinggang sedangkan charger hp tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan namun kotak hp tersebut terjatuh kemudian Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) namun ketika jarak antara keduanya telah dekat (50 meter) terdakwa mengambil pisau warna silver pada bagian depan dengan gagang berwarna coklat milik Sdr. Radewa (alm) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri sambil berkata "*berhenti jangan mengejar*" agar Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri berhenti mengejar agar terdakwa dapat tetap menguasai hp tersebut namun Saksi Algifahri meneriaki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) "*maling-maling*" sehingga banyak warga yang mengejar dan sampai di Pasar Pagelaran ban sepeda motor milik terdakwa bocor kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr. Radewa (alm) meninggal di perjalanan menuju RS Abdul Muluk akibat amukan masa.

Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Danu Umbara Bin Mursalim mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 365 Ayat 1 KUHP.

----- Atau -----

Kedua

Bahwa terdakwa SUMEDI YULIANTORO Bin WARIS pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 pukul 19.00 Wib atau pada bulan September dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec.Pagelaran Kab. Pringsewu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa beserta **Sdr. Radewa Chaniago** (telah meninggal dunia) sepakat untuk bertemu dengan saksi korban yaitu **Saksi Vaiz Bin Subakat** dan **Saksi Algi Fahri Bin Pawitno** yang hanya saling kenal melalui facebook untuk transaksi jual beli handphone Asus Zenfone Go warna hitam Nomor Imei

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358060076912783 milik **Saksi DANU UMBARA Bin MURSALIM** di Jalan Pagelaran sebelum SMP Negeri 01 Pagelaran pukul 17.00 Wib kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) datang ke lokasi tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. Radewa (alm) melihat Handphone tersebut lalu dikembalikan lagi kepada Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri kemudian Sdr. Radewa(Alm) berkata kepada terdakwa "*Jokok wae Hapene gowo kabur*" lalu terdakwa menjawab "*Males*" kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata lagi "*Wes rapopo engko koe ta kei*" kemudian Sdr. Radewa (alm) mengajak Saksi Algifahri dan Saksi Vaiz ke rumahnya dengan alasan akan membayar Handphone tersebut di rumah Sdr. Radewa (alm) lalu mereka pergi ke rumah Sdr. Radewa (alm), kemudian pada pukul 19.00 Wib di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) berhenti kemudian Saksi Algifahri dan Saksi Vaiz ikut berhenti kemudian Sdr. Radewa (alm) dan terdakwa turun lalu Sdr. Radewa (alm) beralasan untuk meminjam hp tersebut dengan cara mengatakan kepada Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri "*liat hpnya buat nyenterin ban motor*" kemudian Saksi Vaiz menyerahkan Hp tersebut beserta dengan kotak dan charger handphone kemudian setelah Hp tersebut diserahkan Sdr. Radewa (alm) menyerahkan Hp tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri dengan berboncengan (Sdr.Radewa(Alm) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang) dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi Noka MH1JF5127BK557196 Nosin JF51E-2541071 milik terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan hp tersebut di pinggang sedangkan charger hp tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan namun kotak hp tersebut terjatuh kemudian Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) namun ketika jarak antara keduanya telah dekat (50 meter) terdakwa mengambil pisau warna silver pada bagian depan dengan gagang berwarna coklat milik Sdr. Radewa (alm) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Saksi Vaiz dan Saksi Algifahri sambil berkata "*berhenti jangan mengejar*" kemudian Saksi Algifahri meneriaki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) "*maling-maling*" sehingga banyak warga yang mengejar dan sampai di Pasar Pagelaran ban sepeda motor milik terdakwa bocor kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr. Radewa (alm) meninggal di perjalanan menuju RS Abdul Muluk akibat amukan masa.

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Danu Umbara Bin Mursalim mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukirno bin Marlin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu telah terjadi pencurian yang dialami oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sumedi bersama temannya yang bernama Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: JF51E2541071 nomor rangka: MH1JF517BK557196 milik terdakwa ke Polsek Pagelaran;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Pekon Patman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa 500 meter dari jarak sepeda motor tersebut ditemukan, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil diamankan oleh warga namun saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang laki-laki tersebut karena pada saat itu malam hari dan lokasi tersebut dalam keadaan gelap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Leviana Ridhowati binti Supangat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu telah terjadi pencurian yang dialami oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sumedi bersama temannya yang bernama Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Sumedi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz;

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Sumedi hendak mengambil handphone tersebut, Anak Algifahri dan Anak Vaiz melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau saat Anak Algifahri dan Anak Vaiz berusaha mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm), Anak Danu Umbara mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Danu Umbara bin Mursalim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu telah terjadi pencurian yang dialami oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz yang telah dilakukan oleh Terdakwa Sumedi bersama temannya yang bernama Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Sumedi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik anak yang hendak dijual oleh Saksi Algifahri dan Saksi Vaiz;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm), anak mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan anak tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Anak Algifahri bin Pawito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, anak bersama Anak Vaiz telah mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Sumedi bersama temannya yang bernama Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Sumedi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh anak dan Anak Vaiz;
- Bahwa awalnya anak dan Anak Vaiz diminta tolong oleh Anak Danu Umbara untuk menjualkan handphone milik Anak Danu Umbara lalu anak menawarkan handphone tersebut melalui akun facebook, setelah

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pembeli, lalu anak dan Anak Vaiz sepakat untuk bertemu di jalan sebelum SMP Negeri 1 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu lalu setelah anak dan Anak Vaiz bertemu dengan Terdakwa Sumedi dan temannya yaitu Sdr. Radewa (alm), lalu Sdr. Radewa (alm) mengatakan akan membayar handphone tersebut di rumah lalu anak bersama Anak Vaiz dan Terdakwa Sumedi serta Sdr. Radewa (alm) pergi menuju rumah Sdr. Radewa (alm) tiba-tiba di perjalanan Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) berhenti kemudian Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) turun dari motor lalu Sdr. Radewa (alm) mengatakan "Liat HP untuk nyenterin ban motor", namun Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) membawa kabur handphone tersebut;

- Bahwa pada saat itu anak bersama Anak Vaiz langsung berusaha mengejar Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) namun saat jarak kendaraan anak dengan kendaraan terdakwa sudah dekat, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau warna silver dengan gagang coklat sambil berkata "berhenti" agar Anak dan Anak Vaiz berhenti mengejar terdakwa dan terdakwa tetap dapat menguasai handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm), Anak Danu Umbara mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan anak tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Anak M. Vaiz bin Subakat**, dengan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, anak bersama Anak Algifahri telah mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Sumedi bersama temannya yang bernama Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Sumedi yaitu 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh anak dan Anak Algifahri;
- Bahwa awalnya anak dan Anak Algifahri diminta tolong oleh Anak Danu Umbara untuk menjualkan handphone milik Anak Danu Umbara lalu anak menawarkan handphone tersebut melalui akun facebook, setelah

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pembeli, lalu anak dan Anak Algifahri sepakat untuk bertemu di jalan sebelum SMP Negeri 1 Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu lalu setelah anak dan Anak Algifahri bertemu dengan Terdakwa Sumedi dan temannya yaitu Sdr. Radewa (alm), lalu Sdr. Radewa (alm) mengatakan akan membayar handphone tersebut di rumah lalu anak bersama Anak Algifahri dan Terdakwa Sumedi serta Sdr. Radewa (alm) pergi menuju rumah Sdr. Radewa (alm) tiba-tiba di perjalanan Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) berhenti kemudian Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) turun dari motor lalu Sdr. Radewa (alm) mengatakan "Liat HP untuk nyenterin ban motor", namun Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) membawa kabur handphone tersebut;

- Bahwa pada saat itu anak bersama Anak Algifahri langsung berusaha mengejar Terdakwa Sumedi dan Sdr. Radewa (alm) namun saat jarak kendaraan anak dengan kendaraan terdakwa sudah dekat, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau warna silver dengan gagang coklat sambil berkata "berhenti" agar anak dan Anak Algifahri berhenti mengejar terdakwa dan terdakwa tetap dapat menguasai handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm), Anak Danu Umbara mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa beserta Sdr. Radewa Chaniago (telah meninggal dunia) sepakat untuk bertemu dengan Anak Vaiz dan Anak Algifahri yang kenal melalui facebook untuk transaksi jual beli handphone Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara dan sepakat untuk bertemu di Jalan Pagelaran sebelum SMP Negeri 01 Pagelaran pukul 17.00 WIB;

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) datang ke lokasi tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. Radewa (alm) melihat handphone tersebut lalu dikembalikan lagi kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata kepada terdakwa “Jokok wae hapene gowo kabur” lalu terdakwa menjawab “Males”, kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata lagi “Wes rapopo engko koe ta kei”, kemudian Sdr. Radewa (alm) mengajak Anak Algifahri dan Anak Vaiz ke rumahnya dengan alasan akan membayar handphone tersebut di rumah Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa bersama Sdr. Radewa, Anak Algifahri dan Anak Vaiz pergi ke rumah Sdr. Radewa (alm);
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) berhenti dan Anak Algifahri dan Anak Vaiz ikut berhenti, kemudian Sdr. Radewa (alm) dan terdakwa turun lalu Sdr. Radewa (alm) beralasan untuk meminjam handphone tersebut dengan cara mengatakan kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri “lihat hpnya buat nyenterin ban motor”, kemudian Anak Vaiz menyerahkan handphone tersebut beserta dengan kotak dan charger handphone, kemudian setelah handphone tersebut diserahkan Sdr. Radewa (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri dengan berboncengan dengan Sdr. Radewa (alm) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan handphone tersebut di pinggang sedangkan charger handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan namun kotak handphone tersebut terjatuh, kemudian Anak Vaiz dan Anak Algifahri mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) namun ketika jarak antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban dekat sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa mengambil pisau warna silver pada bagian depan dengan gagang berwarna cokelat milik Sdr. Radewa (alm) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri sambil berkata “berhenti jangan mengejar” kemudian Anak Algifahri meneriaki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) “maling-maling” sehingga banyak warga yang mengejar dan sampai di Pasar Pagelaran ban sepeda motor milik terdakwa bocor kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr.

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radewa (alm) meninggal di perjalanan menuju RS Abdul Muluk akibat amukan masa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih biru Nosin: JF51E-2541071 Noka MH1JF517BK557196, 1 (satu) unit kotak handphone merk Asus Zenfone Go, 1 (satu) buah charger handphone, 1 (satu) buah topi warna merah, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm), Anak Danu Umbara mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa beserta Sdr. Radewa Chaniago (telah meninggal dunia) sepakat untuk bertemu dengan Anak Vaiz dan Anak Algifahri yang kenal melalui facebook untuk transaksi jual beli handphone Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara dan sepakat untuk bertemu di Jalan Pagelaran sebelum SMP Negeri 01 Pagelaran pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) datang ke lokasi tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. Radewa (alm) melihat handphone tersebut lalu dikembalikan lagi kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata kepada terdakwa "Jokok wae hapene gowo kabur" lalu terdakwa menjawab "Males", kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata lagi "Wes rapopo engko koe ta kei", kemudian Sdr. Radewa (alm) mengajak Anak Algifahri dan Anak Vaiz ke rumahnya dengan alasan akan membayar handphone tersebut di rumah Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa bersama Sdr. Radewa, Anak Algifahri dan Anak Vaiz pergi ke rumah Sdr. Radewa (alm);

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) berhenti dan Anak Algifahri dan Anak Vaiz ikut berhenti, kemudian Sdr. Radewa (alm) dan terdakwa turun lalu Sdr. Radewa (alm) beralasan untuk meminjam handphone tersebut dengan cara mengatakan kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri "lihat hpnya buat nyenterin ban motor", kemudian Anak Vaiz menyerahkan handphone tersebut beserta dengan kotak dan charger handphone, kemudian setelah handphone tersebut diserahkan Sdr. Radewa (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri dengan berboncengan dengan Sdr. Radewa (alm) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan handphone tersebut di pinggang sedangkan charger handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan namun kotak handphone tersebut terjatuh, kemudian Anak Vaiz dan Anak Algifahri mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) namun ketika jarak antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban dekat sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa mengambil pisau warna silver pada bagian depan dengan gagang berwarna cokelat milik Sdr. Radewa (alm) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri sambil berkata "berhenti jangan mengejar" kemudian Anak Algifahri meneriaki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) "maling-maling" sehingga banyak warga yang mengejar dan sampai di Pasar Pagelaran ban sepeda motor milik terdakwa bocor kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr. Radewa (alm) meninggal di perjalanan menuju RS Abdul Muluk akibat amukan masa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

Kesatu: Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 20 halaman



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya;
5. Pada waktu malam di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sumedi Yuliantoro bin Waris** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 20 halaman



Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm), Anak Danu Umbara mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara tanpa seijin dari Anak Danu Umbara maupun Saksi Vais dan Anak Algifahri yang pada saat kejadian dalam penguasaan Saksi Vais dan Anak Algifahri;

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) mengambil handphone tersebut rencananya untuk dijual dan dari hasil penjualan handphone tersebut nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Radewa (alm), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa beserta Sdr. Radewa Chaniago (telah meninggal dunia) sepakat untuk bertemu dengan Anak Vaiz dan Anak Algifahri yang kenal melalui facebook untuk transaksi jual beli handphone Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara dan sepakat untuk bertemu di Jalan Pagelaran sebelum SMP Negeri 01 Pagelaran pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) datang ke lokasi tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. Radewa (alm) melihat handphone tersebut lalu dikembalikan lagi kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata kepada terdakwa “Jokok wae hapene gowo kabur” lalu terdakwa menjawab “Males”, kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata lagi “Wes rapopo engko koe ta kei”, kemudian Sdr. Radewa (alm) mengajak Anak Algifahri dan Anak Vaiz ke rumahnya dengan alasan akan membayar handphone tersebut di rumah Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa bersama Sdr. Radewa, Anak Algifahri dan Anak Vaiz pergi ke rumah Sdr. Radewa (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) berhenti dan Anak Algifahri dan Anak Vaiz ikut berhenti, kemudian Sdr. Radewa (alm) dan terdakwa turun lalu Sdr. Radewa (alm) beralasan untuk meminjam handphone tersebut dengan cara mengatakan kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri “liat hpnya buat nyenterin ban motor”, kemudian Anak Vaiz menyerahkan handphone tersebut beserta dengan kotak dan charger

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 15 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone, kemudian setelah handphone tersebut diserahkan Sdr. Radewa (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri dengan berboncengan dengan Sdr. Radewa (alm) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan handphone tersebut di pinggang sedangkan charger handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan namun kotak handphone tersebut terjatuh, kemudian Anak Vaiz dan Anak Algifahri mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) namun ketika jarak antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban dekat sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa mengambil pisau warna silver pada bagian depan dengan gagang berwarna coklat milik Sdr. Radewa (alm) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri sambil berkata "berhenti jangan mengejar" kemudian Anak Algifahri meneriaki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) "maling-maling" sehingga banyak warga yang mengejar dan sampai di Pasar Pagelaran ban sepeda motor milik terdakwa bocor kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr. Radewa (alm) meninggal di perjalanan menuju RS Abdul Muluk akibat amukan masa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pada waktu malam di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, terdakwa bersama Sdr. Radewa (alm) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara yang hendak dijual oleh Anak Algifahri dan Anak Vaiz;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa beserta Sdr. Radewa Chaniago (telah meninggal dunia) sepakat untuk bertemu dengan Anak Vaiz dan Anak Algifahri yang kenal melalui facebook untuk transaksi jual beli handphone Asus Zenfone Go warna hitam milik Anak Danu Umbara dan sepakat untuk bertemu di Jalan Pagelaran sebelum SMP Negeri 01 Pagelaran pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) datang ke lokasi tersebut, setelah bertemu di lokasi Sdr. Radewa (alm) melihat handphone tersebut lalu dikembalikan lagi kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata kepada terdakwa "Jokok wae hapene gowo kabur" lalu terdakwa menjawab "Males", kemudian Sdr. Radewa (alm) berkata lagi "Wes rapopo engko koe ta kei", kemudian Sdr. Radewa (alm) mengajak Anak Algifahri dan Anak Vaiz ke rumahnya dengan alasan akan membayar handphone tersebut di rumah Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa bersama Sdr. Radewa, Anak Algifahri dan Anak Vaiz pergi ke rumah Sdr. Radewa (alm);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB di Jalan Bulak Sawah Pekon Karangsari sepeda motor yang dinaiki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) berhenti dan Anak Algifahri dan Anak Vaiz ikut berhenti, kemudian Sdr. Radewa (alm) dan terdakwa turun lalu Sdr. Radewa (alm) beralasan untuk meminjam handphone tersebut dengan cara mengatakan kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri "liat hpnya buat nyenterin ban motor", kemudian Anak Vaiz menyerahkan handphone tersebut beserta dengan kotak dan charger handphone, kemudian setelah handphone tersebut diserahkan Sdr. Radewa (alm) menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri dengan berboncengan dengan Sdr. Radewa (alm) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa duduk di belakang dengan menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi milik terdakwa, kemudian terdakwa menyelipkan handphone tersebut di pinggang sedangkan charger handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan namun kotak handphone tersebut terjatuh, kemudian Anak Vaiz dan Anak Algifahri mengejar terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) namun ketika jarak antara kendaraan terdakwa dengan kendaraan korban

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sekitar 50 (lima puluh) meter, terdakwa mengambil pisau warna silver pada bagian depan dengan gagang berwarna coklat milik Sdr. Radewa (alm) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Sdr. Radewa (alm) lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut kepada Anak Vaiz dan Anak Algifahri sambil berkata "berhenti jangan mengejar" kemudian Anak Algifahri meneriaki terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) "maling-maling" sehingga banyak warga yang mengejar dan sampai di Pasar Pagelaran ban sepeda motor milik terdakwa bocor kemudian terdakwa dan Sdr. Radewa (alm) melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pagelaran sedangkan Sdr. Radewa (alm) meninggal di perjalanan menuju RS Abdul Muluk akibat amukan masa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih biru Nosin: JF51E-2541071 Noka MH1JF517BK557196, yang telah disita dari terdakwa dan diketahui merupakan sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit kotak handphone merk Asus Zenfone Go, 1 (satu) buah charger handphone, diketahui

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 18 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Danu Umbara bin Mursalim, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah topi warna merah, diketahui milik terdakwa yang dikenakan saat melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sumedi Yuliantoro bin Waris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih biru Nosin: JF51E-2541071 Noka MH1JF517BK557196;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit kotak handphone merk Asus Zenfone Go;

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 19 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger handphone;

Dikembalikan kepada Saksi Danu Umbara bin Mursalim;

- 1 (satu) buah topi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sherly Oktarina, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G., S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kot halaman 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)